



PUTUSAN
Nomor 939 B/Pdt.Sus-Arbt /2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR (KONI JATIM), berkedudukan di Gedung Suhartatik, Jalan Kertajaya Indah Timur IV/5, Surabaya, yang diwakili oleh H. Erlangga Satriagung, Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Robby Wijanarko, SE, S.H, M.Hum., dan kawan-kawan. Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Gedung Suhartatik, Jalan Kertajaya Indah Timur IV/5, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016;

Pemohon dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

T a w a n

1. **BADAN ARBITRASE OLAHRAGA INDONESIA (Arbitrase Ad Hoc BAORI)**, berkedudukan di Sekretariat BAORI Lantai 11, Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jalan Pintu I, Senayan, Jakarta;
2. **PENGURUS PROVINSI IKASI JAWA TIMUR**, berkedudukan di Pusat Latihan Anggar Jawa Timur, Jalan Prof. Dr. Mustopo Nomor 4, Surabaya;
3. **PENGURUS PROVINSI IKASI SUMATERA SELATAN**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 1048, Palembang, diwakili oleh Syafina Syarif, Ketua Harian, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ngadiyono, S.H., dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ngadiyono, S.H., dan Rekan, beralamat di Gedung Tabayama, Lantai 1, Jalan Ahmad Yani, Kavling 2-4, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016;
4. **LUCKY RAMDHANI**, bertempat tinggal di Jalan Talang Kerangga Lorong Gubah Nomor 1021 30, Ilir, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ngadiyono, S.H., dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ngadiyono,

Halaman 1 dari 25 hal.Put. Nomor 939 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.H., dan Rekan, beralamat di Gedung Tabayama, Lantai 1, Jalan Ahmad Yani, Kavling 2-4, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016;
5. **HENDRI EKO BUDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kutisari Selatan II Nomor 54, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya;
 6. **HENDRAWAN SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kutisari Selatan II Nomor 54, Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya;
 7. **RICKY DHISULLIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih II Blok Fi Nomor 10, Komp. Maskerebet, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ngadiyono, S.H., dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ngadiyono, S.H., dan Rekan, beralamat di Gedung Tabayama, Lantai 1, Jalan Ahmad Yani, Kavling 2-4, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016;
 8. **TAUHID RAMADHAN**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah RT/RW. 36/11 Pakjo, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ngadiyono, S.H., dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ngadiyono, S.H., dan Rekan, beralamat di Gedung Tabayama, Lantai 1, Jalan Ahmad Yani, Kavling 2-4, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016;
 9. **JONESKA PITERA ANGGERA**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading I Nomor 576, RT/RW. 09/03, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ngadiyono, S.H., dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ngadiyono, S.H., dan Rekan, beralamat di Gedung Tabayama, Lantai 1, Jalan Ahmad Yani, Kavling 2-4, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016;
 10. **RENI ANGGRAINI**, bertempat tinggal di Jalan Kutisari Selatan II Nomor 54, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis, Mejoyo, Surabaya;
 11. **NOVI SUSANTI**, bertempat tinggal di Jalan Kutisari Selatan II Nomor 54, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya;

Halaman 2 dari 25 hal.Put. Nomor 939 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **EKA FEBRIANTI**, bertempat tinggal di Jalan Dwikora I, Nomor 2148, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ngadiyono, S.H., dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ngadiyono, S.H., dan Rekan, beralamat di Gedung Tabayama, Lantai 1, Jalan Ahmad Yani, Kavling 2-4, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016;
13. **JEANNED ALFRIDA NURHIDAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Kutisari Selatan II Nomor 54, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya;
14. **RIRIN SAFITRI**, bertempat tinggal di Jalan Aerobik Kampus RT/RW. 22/06, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ngadiyono, S.H., dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ngadiyono, S.H., dan Rekan, beralamat di Gedung Tabayama, Lantai 1, Jalan Ahmad Yani, Kavling 2-4, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016;
15. **LESTARI**, bertempat tinggal di Jalan Kutisari Selatan II Nomor 54, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis, Mejoyo, Surabaya;
16. **KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PROVINSI SUMATERA SELATAN**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 1048, Palembang, yang diwakili oleh H. Nasrun Umar, Ketua Harian Komite Olahraga nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 45A Tahun 2016 tentang Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2016-2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Bambang Hariyanto, S.H., M.H., FCBArb, Ketua Bidang Pembinaan Hukum Olahraga KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2016-2020, dan kawan, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 1048, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2016;
Para Termohon dahulu Para Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 25 hal.Put. Nomor 939 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan putusan Nomor 16/P.BAORI/VIII/2014 tanggal 16 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan menolak mutasi yang diajukan oleh Termohon V sampai dengan Termohon XV;
3. Menyatakan Termohon V sampai dengan Termohon XV adalah tetap berstatus Atlet sah KONI Provinsi Sumatera Selatan;
4. Menyatakan Pemohon tetap membina Termohon V sampai dengan Termohon XV sebagai atlet Anggar Provinsi Sumatera Selatan;
5. Menyatakan perbuatan Termohon IV melanggar aturan-aturan tentang mutasi atlet dan melanggar norma kepatutan dan kepatantasan dalam dunia olahraga;
6. Menghukum para pihak untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat;
9. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan dan mendaftarkan turunan resmi putusan Arbitrase BAORI ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam prosedur dan mekanisme Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI);

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 16/P.BAORI/VIII/2014 tanggal 16 Januari 2015 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebelumnya mendapatkan tawaran mutasi Atlet Anggar dari Termohon IV dan Atlet Anggar yang mengajukan mutasi saat itu adalah Termohon V, Termohon VI, Termohon X, Termohon XI, Termohon XIII dan Termohon XV. Hingga kemudian Termohon IV kembali juga menawarkan mutasi Atlet Anggar Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII, Termohon XIV termasuk dengan Termohon IV sendiri untuk menjadi pelatih dengan alasan ini adalah satu paket tawaran mutasi atlet;

Halaman 4 dari 25 hal.Put. Nomor 939 B/Pdt.Sus-Arbit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon sebagai organisasi keolahragaan yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan kegiatan olahraga prestasi di Provinsi Jawa Timur, merespon maksud mutasi Atlet Anggar yang ditawarkan Termohon IV asalkan prosesnya dilaksanakan sesuai ketentuan mutasi. Karena hal demikian sejalan dengan maksud dan tujuan Pemohon untuk mengembangkan dan meningkatkan prestasi Atlet Olahraga khususnya Cabang Olahraga Anggar di Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa kemudian pada Desember 2013 ditandatangani naskah perjanjian kerjasama tentang peningkatan prestasi olahraga antara Pemohon dengan Pelatih Cabang Olahraga Anggar yakni Termohon IV. Serta perjanjian antara Pemohon dengan Atlet Cabang Olahraga Anggar yakni Termohon V s.d Termohon XV, dengan salah satu kewajiban dari Termohon IV s.d Termohon XV adalah mengurus dan menyelesaikan secara tuntas semua persyaratan mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyerahkan hasilnya kepada Pemohon;
4. Bahwa selanjutnya untuk menopang kebutuhan keluarga serta kewajiban memenuhi ketentuan mutasi maka Termohon V s.d Termohon XV mencari pekerjaan tetap dan kemudian memperoleh pekerjaan di beberapa perusahaan di Provinsi Jawa Timur. Bahwa menjadi hak Termohon V s.d Termohon XV untuk serius dan bersungguh-sungguh meningkatkan kesejahteraan dan prestasinya sebagai atlet. Bahkan kesungguhan yang dilakukan Termohon V, Termohon VI, Termohon X, Termohon XI, Termohon XIII dan Termohon XV diwujudkan dengan pengajuan pindah domisili ke Surabaya, dan saat ini Atlet Anggar tersebut telah resmi bekerja dan menjadi penduduk Surabaya;
5. Bahwa mutasi merupakan hak atlet yang dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan KONI Nomor 56 Tahun 2010 tentang Peraturan Tentang Mutasi Atlet Dalam Rangka Pekan Olah Raga Nasional (PON), dimana pada Pasal 11 Surat Keputusan KONI Nomor 56 Tahun 2010 tersebut menyebutkan "alasan atlet untuk pindah domisili ke provinsi lain adalah sebagai berikut:
 - a. Mengikuti kepindahan orang tua;
 - b. Mengikuti suami/istri;
 - c. Pindah tugas/mutasi kepegawaian;
 - d. Mendapat pekerjaan di provinsi tujuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Diterima di sekolah/Perguruan Tinggi di provinsi tujuan;

Bahwa pertimbangan mendapat pekerjaan di Provinsi Jawa Timur inilah yang kemudian menjadi alasan Termohon V, Termohon VI, Termohon X, Termohon XI, Termohon XIII dan Termohon XV mengajukan permohonan mutasi;

6. Bahwa Termohon V s.d Termohon XVI kemudian mengajukan Surat Permohonan Mutasi (SPM) kepada Sriwijaya Fencing Palembang. Dan pada tanggal 3 Maret 2014 Sriwijaya Fencing Palembang kemudian menerbitkan Surat Rekomendasi Prinsip Mutasi Nomor 04/SF1987/III/2014 yang pada pokoknya menerima permohonan mutasi yang diajukan Termohon V s.d Termohon XVI;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Maret 2014 Pengurus Provinsi IKASI Sumatera Selatan yakni Termohon III menerbitkan Surat Rekomendasi Mutasi Nomor 31/IKASI-SS/III/2014 yang pada pokoknya menyatakan menerima permohonan mutasi yang diajukan Termohon V s.d Termohon XVI;
8. Bahwa namun pada tanggal 25 Maret 2014 Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan yakni Termohon XVI menerbitkan Surat Rekomendasi Mutasi Atlet Anggar Sumsel Nomor 71/WK II/KONI-SS/III/2014 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan mutasi yang diajukan Termohon V s.d Termohon XV;
9. Bahwa Termohon XVI kemudian mengajukan Permohonan Sengketa Mutasi 11 Atlet Cabor Anggar KONI Provinsi Sumatera Selatan ke KONI Provinsi Jawa Timur kepada Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia untuk menolak mutasi yang diajukan Termohon V s.d Termohon XV dan setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan kemudian Termohon I memberikan Keputusan Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (Arbitrase Ad Hoc BAORI) Nomor 16/P.BAORI/VIII/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang amarnya sebagaimana dimaksud dalam dalil *posita* di atas;
10. Bahwa agar putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam dalil *posita* angka 6 dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka kemudian Termohon I telah menyerahkan dan mendaftarkan putusan Arbitrase tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Akte Pendaftaran Nomor 03/WASIT/AD

Halaman 6 dari 25 hal.Put. Nomor 939 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOC/2015/PN JKT.PST., tanggal 16 Januari 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

11. Bahwa Pemohon menduga putusan Arbitrase yang dimaksud dalam *posita* angka 9 di atas telah mengandung unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyebutkan bahwa “terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa” sehingga kemudian Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*. Bahwa Pemohon berusaha memenuhi ketentuan tentang pembatalan putusan arbitrase sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana permohonan pembatalan putusan arbitrase *a quo* diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase perkara *a quo* kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 16 Januari 2015. Dengan demikian permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari;

12. Bahwa Pemohon menduga putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Mencermati Keputusan Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (Arbitrase Ad Hoc BAORI) Nomor 16/P.BAORI/VIII/2014 tanggal 23 Desember 2014 tersebut khususnya pada pertimbangan maupun bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara tersebut. Jelas terbukti adanya tipu muslihat yang dilakukan khususnya Termohon IV yakni pihak yang semula menawarkan mutasi atlet maupun tipu muslihat yang dilakukan Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII, dan Termohon XIV selaku Atlet yang mengajukan mutasi;

Terbukti Tipu Muslihat Dilakukan Oleh Termohon IV

Halaman 7 dari 25 hal.Put. Nomor 939 B/Pdt.Sus-Arbit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada alinea 2 halaman 61 Putusan Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (Arbitrase Ad Hoc BAORI) Nomor 16/P.BAORI/VIII/2014 tanggal 23 Desember 2014 menyebutkan “menimbang bahwa berdasarkan bukti dari P-65, bukti P-66, bukti P-67 dan bukti T1-2, bukti T1-3, bukti T1-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat rekomendasi mutasi dari Termohon V sampai dengan Termohon XV yang seharusnya ditandatangani oleh pelaksana tugas harian Pengprov. IKASI Sumatera Selatan akan tetapi surat rekomendasi mutasi tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Umum yang dijabat oleh Termohon IV merujuk kepada bukti P-44 yaitu surat mandat yang diterima oleh Ny. Fien Poerwadi yang diberikan oleh Ketua Umum Pengprov. IKASI Sumatera Selatan yang mengundurkan diri, maka seharusnya yang menandatangani surat rekomendasi mutasi tersebut adalah pelaksana tugas harian Pengprov. IKASI Sumatera Selatan yang jelas-jelas diberikan mandat agar bertindak untuk dan atas nama Organisasi Penprov. IKASI Sumatera Selatan sehingga Majelis Arbitrase BAORI berpendapat Termohon IV selaku Sekretaris Umum Pengprov. IKASI Sumatera Selatan telah menyalahi fungsi, tugas dan tanggungjawabnya sebagai Sekretaris Umum Pengprov. IKASI Sumatera Selatan seperti yang diamanatkan dalam Anggaran Rumah Tangga IKASI Pasal 14.2.3 tentang fungsi, tugas dan tanggungjawab Sekretaris Umum Pengrov. IKASI, Termohon IV selaku Sekretaris Umum Pengprov. IKASI Sumatera Selatan tidak berhak untuk menandatangani Surat Rekomendasi Mutasi Termohon V s.d Termohon XV tersebut sebab surat mandat yang diberikan oleh Ketua Umum Pengprov. IKASI Sumatera Selatan diberikan kepada Ny. Fien Poerwadi bukan kepada Lucky Ramdhani selaku Sekretaris Umum Pengprov. IKASI Sumatera Selatan”. Bahwa Pemohon tidak mengetahui tentang permasalahan status Termohon IV baik sebagai pelatih anggar maupun sebagai Sekretaris Pengprov. IKASI Sumatera Selatan yang ternyata dianggap telah menyalahi fungsi, tugas dan tanggung jawab serta tidak berhak untuk menandatangani surat rekomendasi mutasi Termohon V s.d Termohon XV. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Termohon IV telah terbukti melakukan tipu muslihat dalam pemeriksaan perkara ini sehingga pertimbangan dan putusan BAORI kemudian menyatakan menolak mutasi yang diajukan Termohon V s.d Termohon XV. Bahwa tipu muslihat yang dilakukan Termohon IV jelas telah merugikan Pemohon yang dengan maksud dan itikad baik telah komitmen

Halaman 8 dari 25 hal.Put. Nomor 939 B/Pdt.Sus-Arbit/2016



dan bersedia menerima tawaran Mutasi Atlet untuk pengembangan dan peningkatan prestasi Atlet Cabang Olahraga Anggar di Provinsi Jawa Timur hingga kemudian sebagai jaminan Pemohon terhadap peningkatan prestasi tersebut dibuatlah naskah perjanjian kerjasama tentang peningkatan prestasi olahraga antara pemohon dengan pelatih cabang olahraga anggar yakni Termohon IV. Serta perjanjian antara Pemohon dengan atlet cabang olahraga anggar yakni Termohon V s.d Termohon XV

14. Bahwa kemudian diketahui berdasarkan dalil permohonan penyelesaian sengketa mutasi atlet yang diajukan Termohon XVI kepada Termohon I sebagaimana dimaksud pada angka 7 halaman 6 Putusan BAORI Nomor 16/P.BAORI/VIII/2014 yang menyebutkan "Pemohon menduga adanya indikasi kebohongan yang dilakukan Termohon IV karena pernyataan yang tidak relevan pada pertemuan tanggal 6 Februari 2014 tersebut dengan penerbitan surat rekomendasi mutasi (SRM) Termohon V s.d Termohon XVI tertanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani Termohon IV selaku Sekretaris Umum Pengprov. IKASI Sumsel". Kemudian pada angka 8 halaman 6 Putusan BAORI Nomor 16/P.BAORI/VIII/2014 juga menyebutkan "pola kecurangan yang ditunjukkan oleh Termohon III dan Termohon IV (selaku Sekretaris Umum Pengprov. IKASI Sumsel) tanpa tanggung jawab telah melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan yaitu dengan cara memberikan persetujuan mutasi yang oleh Pemohon dipertanyakan motivasinya". Bahwa dengan demikian jelas dari dalil-dalil Termohon XVI semakin jelas membuktikan adanya tipu muslihat telah dilakukan Termohon IV dalam pemeriksaan perkara ini sehingga pertimbangan dan putusan BAORI kemudian menyatakan menolak mutasi yang diajukan Termohon V s.d Termohon XV, tentu saja hal demikian sangat merugikan Pemohon dan Termohon V, Termohon VI, Termohon X, Termohon XI, Termohon XIII dan Termohon XV yang bersungguh-sungguh meningkatkan dan mengembangkan prestasinya di Provinsi Jawa Timur sehingga atlet tersebut berusaha memenuhi ketentuan mutasi dengan baik dan benar termasuk kemudian mencari pekerjaan dan akhirnya pindah domisi di Provinsi Jawa Timur;

Terbukti Tipu Muslihat Dilakukan Oleh Termohon IV Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII, DAN Termohon XIV

15. Bahwa pada alinea 3 halaman 61 Putusan BAORI Nomor 16/P.BAORI/VIII/2014 disebutkan "menimbang bahwa pada akhirnya

Halaman 9 dari 25 hal.Put. Nomor 939 B/Pdt.Sus-Arbit/2016



Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII dan Termohon XIV dalam kesimpulannya tertanggal 2 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII dan Termohon XIV akan tetap menjadi Atlet Anggar Provinsi Sumatera Selatan dan anak tetap membela Provinsi Sumatera Selatan serta meminta Majelis Arbitrase BAORI untuk membatalkan proses mutasi yang sudah dimohonkan. Oleh karenanya Majelis Arbitrase BAORI berpendapat karena apa yang dimohonkan oleh Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII dan Termohon XIV sejalan dengan apa yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya". Kesimpulan Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII dan Termohon XIV yang demikian jelas tidak sesuai dan bertolak belakang dengan surat pengunduran diri dan permohonan mutasi yang sebelumnya telah dibuat Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII dan Termohon XIV. Jelas hal demikian membuktikan adanya tipu muslihat telah dilakukan Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII dan Termohon XIV dalam pemeriksaan perkara ini karena telah membatalkan sendiri proses mutasinya. Sehingga pertimbangan dan putusan BAORI menyatakan menolak mutasi khususnya yang diajukan Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII dan Termohon XIV;

16. Bahwa Kemudian pada alinea 1 halaman 62 Putusan BAORI No. 16/P.BAORI/VIII/2014 disebutkan "menimbang bahwa dengan adanya permintaan dari Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII dan Termohon XIV untuk membatalkan Permohonan Mutasi mereka adalah merupakan suatu sikap yang kontradiktif dan tidak konsisten dengan permohonan awal dari Termohon V s.d Termohon XV yang berkeinginan untuk mutasi ke Provinsi Jawa Timur". Bahwa Pemohon sependapat bahwa Termohon I pun menyatakan bahwa sikap Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII dan Termohon XIV yang membatalkan permohonan mutasi sebagai suatu sikap yang kontradiktif dan tidak konsisten dengan permohonan awal mutasi. Hal demikian semakin membuktikan adanya tindakan main-main dan Tipu Muslihat telah dilakukan Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII dan Termohon XIV dalam pemeriksaan perkara ini yang menjadi pedoman Termohon I memutus perkara ini;



17. Bahwa sejak awal Pemohon sangat berkomitmen terhadap peningkatan Prestasi Atlet sehingga ketika ada maksud baik Atlet ingin mengembangkan dan meningkatkan prestasinya maka Pemohon menyambut baik dan memberikan jaminan dengan membuat perjanjian kerjasama tentang peningkatan prestasi olahraga antara Pemohon dengan pelatih cabang olahraga anggar yakni Termohon IV. Serta perjanjian antara Pemohon dengan Atlet Cabang Olahraga Anggar yakni Termohon V s.d Termohon XV, dengan salah satu kewajiban dari Termohon IV s.d Termohon XV. Jika kemudian ternyata Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII dan Termohon XIV menegaskan membatalkan permohonan mutasinya maka sebagai konsekuensi terhadap perjanjian kerjasama peningkatan prestasi olahraga, maka Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII dan Termohon XIV harus mengembalikan segala Hak Keuangan yang pernah diterima dari Pemohon sebagaimana perjanjian peningkatan prestasi olahraga yang telah disepakati; Niatan Sungguh-Sungguh Permohonan Mutasi Termohon V Termohon VI, Termohon X, Termohon XI, Termohon XIII, Dan Termohon XV Untuk Meningkatkan Prestasi Olahraga Anggar Di Provinsi Jawa Timur
18. Bahwa Termohon V, Termohon VI, Termohon X, Termohon XI, Termohon XIII dan Termohon XV tidak pernah membatalkan proses mutasinya sebagai atlet anggar ke Provinsi Jawa Timur. Dan sampai hari ini Termohon V, Termohon VI, Termohon X, Termohon XI, Termohon XIII dan Termohon XV masih berlatih dengan baik di Provinsi Jawa Timur dan mendapatkan dukungan penuh dari Pemohon untuk meningkatkan prestasi olahraga di Provinsi Jawa Timur. Bahwa dengan adanya Putusan BAORI Nomor 16/P.BAORI/VIII/2014 berkembang isu bahwa khusus terhadap Termohon V, Termohon VI, Termohon X, Termohon XI, Termohon XIII dan Termohon XV karena proses mutasinya ke Provinsi Jawa Timur dibatalkan dan mereka tetap dinyatakan sebagai Atlet Anggar Sumatera Selatan, dengan kondisi demikian wajar jika Termohon V, Termohon VI, Termohon X, Termohon XI, Termohon XIII dan Termohon XV berkeyakinan bahwa mereka tidak akan diikutkan dalam PON XIX di Jawa Barat mewakili Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga Pemohon yakin Termohon V, Termohon VI, Termohon X, Termohon XI, Termohon XIII dan Termohon XV tetap pada sikap dan keputusannya sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan BAORI Nomor 16/P.BAORI/VIII/2014 yakni tetap berkeinginan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi ke Provinsi Jawa Timur, menjadi AtletAnggar Jawa Timur dan memperkuat kontingen Jawa Timur pada PON XIX mendatang di Jawa Barat. Dan memang menjadi Hak Termohon V, Termohon VI, Termohon X, Termohon XI, Termohon XIII dan Termohon XV sebagai atlet anggar untuk meningkatkan prestasi dan masa depannya dengan baik;

19. Bahwa Pemohon menegaskan akibat putusan yang diambil Termohon I telah mengandung unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena kemudian diketahui adanya Tipu Muslihat dilakukan Termohon IV, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII dan Termohon XIV. Hal demikian tentu saja sangat memberatkan dan merugikan Pemohon, Termohon V, Termohon VI, Termohon X, Termohon XI, Termohon XIII dan Termohon XV;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Menyatakan Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon X, Termohon XI, Termohon XIII dan Termohon XV terbukti melakukan tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (Arbitrase Ad Hoc BAORI) Nomor 16/P.BAORI/VIII/2014 tanggal 23 Desember 2014;
- Menyatakan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (Arbitrase Ad Hoc BAORI) Nomor 16/P.BAORI/VIII/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang telah didaftarkan denganAkte Pendaftaran Nomor 03/WASIT/AD HOC/2015/PN JKT PST tanggal 16 Januari 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah mengandung unsur Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (Arbitrase Ad Hoc BAORI) Nomor 16/P.BAORI/VIII/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang telah didaftarkan denganAkte Pendaftaran Nomor 03/WASIT/AD HOC/2015/PN JKT PST tanggal 16 Januari 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Halaman 12 dari 25 hal.Put. Nomor 939 B/Pdt.Sus-Arbit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa mutasi atlet anggar Termohon V, Termohon VI, Termohon X, Termohon XI, Termohon XIII dan Termohon XV dari Provinsi Sumatera Selatan ke Provinsi Jawa Timur adalah sah;
- Menyatakan batal mutasi atlet anggar Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII dan Termohon XIV dari Provinsi Sumatera Selatan ke Provinsi Jawa Timur serta dengan kewajiban mengembalikan segala hak keuangan yang pernah diterima dari Pemohon sebagaimana perjanjian peningkatan prestasi olahraga yang telah disepakati;
- Menghukum seluruh Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon X, Termohon XI, Termohon XII, Termohon XIII, Termohon XIV, Termohon XV, Termohon XVI untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan;

Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili perkara *A quo* (Kompetensi Absolut)

Bahwa permasalahan hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Para Termohon adalah berkaitan dengan sengketa mutasi atlet cabang olahraga anggar Provinsi Sumatera Selatan ke KONI Provinsi Jawa Timur;

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 56 Tahun 2010 yang telah dikeluarkan oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia tentang peraturan tentang mutasi atlet dalam rangka Pekan Olah Raga Nasional (PON) apabila terjadi sengketa dalam mutasi atlet maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia;

Terhadap sengketa mutasi atlet cabang olahraga anggar Provinsi Sumatera Selatan ke KONI Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 14 Agustus 2014 Termohon XVI (KONI Sumsel) telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa mutasi atlet kepada Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang kemudian terhadap permohonan penyelesaian sengketa mutasi atlet tersebut Badan Arbitrase Olahraga Indonesia pada tanggal 23 Desember 2014 telah mengeluarkan Putusan BAORI Nomor 16/P.BAORI/VIII/2014;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di tegaskan:

Halaman 13 dari 25 hal.Put. Nomor 939 B/Pdt.Sus-Arbit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”;

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum di atas sangat tegas dan jelas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi *absolute*), maka permohonan Pemohon haruslah di tolak;

2. Putusan BAORI Nomor 16/P.BAORI/VIII/2014 Bersifat Final Dan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dan Mengikat Para Pihak

Bahwa Putusan BAORI Nomor 16/P.BAORI/VIII/2014 tanggal 23 Desember 2014 merupakan produk hukum berdasarkan aturan undang-undang, di putuskan dalam musyawarah Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Olahraga Indonesia, bersifat final dan mengikat para pihak, sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan Pasal 60 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa, “putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hokum tetap dan mengikat para pihak”;

Berdasarkan hukum suatu perkara yang telah di sidangkan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidaklah dapat di lakukan proses hukum untuk ke 2 kali (*nebis in idem*), apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memaksakan kehendak untuk tetap meneruskan persidangan dan mengadili perkara *a quo* maka dalam perkara yang sama akan timbul dua putusan, undang-undang telah mengatur mengenai kewenangan mengadili suatu perkara (kompetensi *absolute*), maka apabila permohonan pembatalan Putusan Baori Nomor 16/P.BAORI/VIII/2014 tanggal 23 Desember 2014 tetap di jalankan maka akan menjadi *preseden* buruk dalam penegakan hukum di Indonesia;

Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah tidak sebatas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan Putusan Baori Nomor 16/P.BAORI/ VIII/ 2014 tanggal 23 Desember 2014, namun termasuk di antaranya agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat mengadili perkara *a quo* sebagaimana petitum Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* telah final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon di tolak;

3. Permohonan Tidak Jelas/ Kabur (*ObscuurLibels*) Di Ajukan Dengan Alasan Perbuatan Pidana Yang Belum Di Buktikan Kebenarannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan pembatalan Putusan Baori Nomor 16/P.BAORI/VIII/2014 tanggal 23 Desember 2014 oleh Pemohon di dasarkan pada ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai mana berikut ini:

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut di duga mengandung unsur-unsur sebagai berikut, a. surat atau dokumen yang di ajukan dalam pemeriksaan setelah putusan di jatuhkan, di akui palsu atau di nyatakan palsu, b. setelah putusan di ambil di temukan dokumen yang bersifat menentukan yang di sembunyikan oleh pihak lawan, atau c. putusan di ambil dari hasil tipu muslihat yang di lakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

Bahwa terhadap ketentuan hukum di atas Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Putusan Baori Nomor 16/P.BAORI/VIII/2014 tanggal 23 Desember 2014 lebih menekankan perbuatan tipu muslihat yang di lakukan oleh Termohon IV, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII;

Bahwa tipu muslihat yang di maksud Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan perbuatan penipuan sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Pemohon harus membuktikan berdasarkan hukum pidana bahwa Termohon IV, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII telah melakukan perbuatan tipu muslihat;

Bahwa oleh karena Permohonan Pembatalan Putusan Baori Nomor 16/P.BAORI/VIII/2014 tidak di dukung alasan kuat hanya bersifat dugaan maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon di tolak;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 64/PDT.G/ARB/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 2 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi dari Termohon III, Termohon IV, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII dan Termohon XIV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.501.000,00 (enam juta lima ratus satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 hal.Put. Nomor 939 B/Pdt.Sus-Arbit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Pemohon, kuasa hukum Termohon III, Termohon IV, Termohon VII Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII, Termohon XIV tanpa dihadiri oleh Termohon I, Termohon II, Termohon V, Termohon VI, Termohon X, Termohon XI, Termohon XIII, Termohon XV dan Termohon XVI pada tanggal 2 Maret 2016, terhadap putusan tersebut Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016 mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 15 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 42/Srt.Pdt.Kas/2016 /PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 64/PDT.G/ARB/2015/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2016;

Bahwa memori telah disampaikan kepada :

- Termohon I pada tanggal 6 Juni 2016;
- Termohon II,IV,VII,VIII,IX,XII dan XIV pada tanggal 22 Juni 2016;
- Termohon XVI pada tanggal 20 Juni 2016;
- Termohon II pada tanggal 15 Juni 2016;
- Termohon V,VI,XIII,XI,XV,X,pada tanggal 16 Juni 2016;

Kemudian Para Termohon Pembatalan Arbitrase mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga/ Hak Azasi Manusia/ Tindak Pidana Korupsi dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 11 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang – undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Dalam Memori antara lain :

1. Bahwa Pembanding menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* (*Judex Facti*) ternyata telah salah menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan berdasarkan, kebenaran dan keadilan dalam putusannya, *Judex Facti* juga tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan cermat dalam menilai serta menelaah bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Hai demikian

Halaman 16 dari 25 hal.Put. Nomor 939 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat jelas dan mudah terbaca dalam pertimbangan *Judex Facti* sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang demikian tentu saja telah mengakibatkan keputusan yang diambil menjadi tidak benar dan mencederai rasa keadilan. Hal demikian sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 43 alinea 3, yang menyatakan Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis berpendapat kalau adanya tipu daya yang dilakukan oleh pihak dalam sengketa yang di sidang oleh BAORI telah dipertimbangkan dan diputus oleh BAORI dengan demikian Majelis berpendapat kalau putusan yang diambil oleh BAORI tidak terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak, dengan demikian petitum pokok (petitum kedua) ini tidak beralasan sehingga harus ditolak". Mencermati pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas jelas bahwa Majelis sendiri telah sependapat bahwa terdapat Tipu Daya yang telah dilakukan oleh Pihak dalam sengketa yang di sidang oleh BAORI. Dengan demikian Keputusan Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (Arbitrase Ad Hoc BAORI Nomor. 16/P.BAORI/VIII/2Q14 tanggal 23 Desember 2014 khususnya pada Pertimbangan maupun bukti-bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara tersebut semakin membuktikan^ adanya Tipu Muslihat yang dilakukan Termohon IV yakni Pihak yang semula menawarkan Mutasi Atlet maupun yang dilakukan Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII, dan Termohon XIV selaku Atlet yang mengajukan mutasi;

Terbukti Tipu Daya /Muslihat Dilakukan Termohon IV

2. Bahwa pada alinea 2 halaman 61 Putusan Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (Arbitrase Ad Hoc BAORI) No. 16/P.BAORI/VIII/2014 tanggal 23 Desember 2014 menyebutkan "menimbang bahwa berdasarkan bukti dari P-65, Bukti P-66, Bukti P-67 dan Bukti T1-2, Bukti T1-3, Bukti T1-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Surat Rekomendasi Mutasi dari dari Termohon V sampai dengan Termohon XV yang seharusnya ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Harian Pengprov. /KAS/ Sumatera Se/atan akan tetapi Surat Rekomendasi Mutasi tersebut ditandatangani o/eh Sekretaris Umum yang dijabat oleh Termohon IV merujuk kepada Bukti P-44 yaitu Surat Mandat yang diterima oleh Ny. Fien Poerwadi yang diberikan oleh Ketua Umum Pengprov. IKASI Sumatera Selatan yang mengundurkan diri, maka seharusnya yang menandatangani Surat Rekomendasi Mutasi tersebut adaiah Pelaksana Tugas Harian Pengprov. IKASI Sumatera Selatan yang jelas-jelas diberikan mandat agar bertindak

Halaman 17 dari 25 hal.Put. Nomor 939 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



untuk dan atas nama Organsast Penprov. IKASI Sumatera Selatan sehingga Majelis Arbitrase BAORI berpendapat Termohon IV selaku Sekretaris Umum Pengprov. IKASI Sumatera Selatan telah menyalahi fungsi, tugas dan tanggungjawabnya sebagai Sekretaris Umum Pengprov. IKASI Sumatera Selatan seperti yang diamanatkan dalam Anggaran Rumah Tangga IKASI P asai 14.2.3 tentang fungsi, tugas dan tanggungjawab Sekretaris Umum Pengrov. IKASI, Termohon IV selaku Sekretaris Umum Pengprov. IKASI Sumatera Selatan tidak berhak untuk menandatangani Surat Rekomendasi Mutasi Termohon V s. d Termohon XV tersebut sebab Surat Mandat yang diberikan oleh Ketua Umum Pengprov. IKASI Sumatera Selatan diberikan kepada Ny. Fien Poerwadi bukan kepada Lucky Ramdhani selaku Sekretaris Umum Pengprov. IKASI Sumatera Selatan". Bahwa Pembanding tidak pernah mengetahui tentang permasalahan status Terbanding IV baik sebagai Pelatih Anggar maupun sebagai Sekretaris Pengprov. IKASI Sumatera Selatan yang ternyata dianggap telah menyalahi fungsi, tugas dan tanggungjawab serta tidak berhak untuk menandatangani Surat Rekomendasi Mutasi Terbanding V s.d Terbanding XV. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Terbanding IV telah terbukti melakukan Tipu Daya/Muslihat dalam pemeriksaan perkara ini sehingga pertimbangan dan Putusan BAORI kemudian menyatakan menolak Mutasi yang diajukan Terbanding V s.d Terbanding XV. Bahwa Tipu Muslihat yang dilakukan Terbanding IV jelas telah merugikan Pembanding yang dengan maksud dan itikad baik telah komitmen dan bersedia menerima tawaran Mutasi Atlet untuk pengembangan dan peningkatan prestasi Atlet Cabang Olahraga Anggar di Provinsi Jawa Timur hingga kemudian sebagai jaminan Pembanding terhadap Peningkatan Prestasi tersebut dibuatlah Naskah Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Prestasi Olahraga antara Pembanding dengan Pelatih Cabang Olahraga Anggar yakni Terbanding IV. Serta perjanjian antara Pembanding dengan Atlet Cabang Olahraga Anggar yakni Terbanding V s.d Terbanding XV.

3. Bahwa kemudian diketahui berdasarkan dalil Permohonan Penyelesaian sengketa Mutasi Atlet yang diajukan Terbanding kepada Terbanding I sebagaimana dimaksud pada angka 7 halaman 6 Putusan BAORI Nomor 16/P.BAORI/VIII/2014 yang menyebutkan Pemohon menduga adanya indikasi kebohongan yang dilakukan Termohon IV karena pernyataan

Halaman 18 dari 25 hal.Put. Nomor 939 B/Pdt.Sus-Arbit/2016



yang tidak relevan pada pertemuan tanggal 6 Pebruari 2014 tersebut dengan penerbitan Surat Rekomendasi Mutasi (SR M) Termohon Vs. d Termohon XVI tertanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani Termohon IV selaku Sekretaris Umum Pengprov. /KAS/ Sumsel". Kemudian pada angka 8 halaman 6 Putusan BAORI No. 16/P.BAORI/VIII/2014 juga menyebutkan "Po/a kecurangan yang ditunjukkan o i eh Termohon III dan Termohon /V (Se/aku Sekretaris Umum Pengprov. /KAS/ Sumsel) tanpa tanggung jawab telah melakukan tindakan yang tidak sepatutnya di/akukan yaitu dengan cara memberikan persetujuan mutasi yang oleh Pemohon dipertanyakan motivasinya". Bahwa dengan demikian jelas dari dalil-dalil Terbanding XVI semakin jeias membuktikan adanya Tipu Muslihat telah dilakukan Terbanding IV dalam pemeriksaan perkara ini sehingga pertimbangan dan Putusan BAORI kemudian menyatakan menolak Mutasi yang diajukan Terbanding V s.d Terbanding XV, tentu saja hal demikian sangat merugikan Pembanding dan Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding X, Terbanding XI, Terbanding XIII dan Terbanding XV yang bersungguh- sungguh meningkatkan dan mengembangkan prestasinya di Provinsi Jawa Timur sehingga Atlet tersebut berusaha memenuhi ketentuan Mutasi dengan baik dan benar termasuk kemudian mencari pekerjaan dan akhirnya pindah domisi di Provinsi Jawa Timur;

Terbukti tipu daya/muslihat dilakukan Terbanding VII, Terbanding VIII, Terbanding IX, Terbanding XII, Dan Terbanding XIV

4. Bahwa pada alinea 3 halaman 61 Putusan BAORI No.16/ P. BAORI/ V111/ 2014 disebutkan "menimbang bahwa pada akhirnya Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII dan Termohon XIV dalam kesimpulannya tertanggal 2 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII dan Termohon XIV akan tetap menjadi Atlet Anggar Provinsi Sumatera Selatan dan a nak tetap membela Provinsi Sumatera Selatan serta meminta Majelis Arbitrase BAORI untuk membatalkan proses mutasi yang sudah dimohonkan. Oleh karenanya Majelis Arbitrase BAORI berpendapat karena apa yang dimohonkan oleh Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII dan Termohon XIV sejalan dengan apa yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya". Kesimpulan Terbanding VII, Terbanding VIII, Terbanding IX, Terbanding XII dan Terbanding XIV yang demikian jeias



tidak sesuai dan bertolak belakang dengan Surat Pengunduran Diri dan Permohonan Mutasi yang sebelumnya telah dibuat Terbanding VII, Terbanding VIII, Terbanding IX, Terbanding XII dan Terbanding XIV. Jelas hal demikian membuktikan adanya Tipu Muslihat telah dilakukan Terbanding VII, Terbanding VIII, Terbanding IX, Terbanding XII dan Terbanding XIV dalam pemeriksaan perkara ini karena telah membatalkan sendiri proses mutasinya. Sehingga pertimbangan dan Putusan BAORI menyatakan menolak Mutasi khususnya yang diajukan Terbanding VII, Terbanding VIII, Terbanding IX, Terbanding XII dan Terbanding XIV.

5. Bahwa Kemudian pada alinea 1 halaman 62 Putusan BAORI Nomor 16/P.BAORI/VI11/2014 disebutkan “menimbang bahwa dengan adanya permintaan dari Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX, Termohon XII dan Termohon XIV untuk membatalkan Permohonan Mutasi mereka adalah merupakan suatu sikap yang kontradiktif dan tidak konsisten dengan Permohonan awai dari Termohon V s. d Termohon yang berkeinginan untuk Mutasi ke Provinsi Jawa Timur“. Bahwa Pembanding sependapat bahwa Terbanding I pun menyatakan bahwa sikap Terbanding VII, Terbanding VIII, Terbanding IX, Terbanding XII dan Terbanding XIV yang membatalkan permohonan mutasi sebagai suatu sikap yang kontradiktif dan tidak konsisten dengan permohonan awai mutasi. Hal demikian semakin membuktikan adanya tindakan main-main dan Tipu Paya /Muslihat telah dilakukan Terbanding VII, Terbanding VIII, Terbanding IX. Terbanding XII dan Terbanding XIV dalam pemeriksaan perkara ini yang menjadi pedoman Terbanding I memutus perkara ini;

Kontradiksi Dan Kekeliruan Pertimbangan *Judex Facti*

6. Bahwa Pembanding menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara aquo (*Judex Facti*) ternyata terdapat kontradiksi dan kekeliruan. Hal demikian sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 43 alinea 4, yang menyatakan "Menimbang. bahwa oleh karena tidak terdapat tipu daya di dalam pengambilan putusan Arbitrase No. 16/P.BAORIA/III/2014. maka Majelis berpendapat putusan Arbitrase tersebut tidak mengandung unsur Pasal 70 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, oleh karena itu petitum ketiga dari permohonan Pemohon adalah tidak berdasar hukum oleh karena itu harus



ditolak". Mencermati pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas jelas bahwa Majelis sendiri ternyata berpendapat tidak terdapat Tipu Paya dalam pengambilan putusan arbitrase, namun dalam pertimbangan Majelis berpendapat justru terdapat tipu daya yang dilakukan pihak dalam sengketa yang di sidang BAORI. Dengan demikian jelas terdapat Kontradiksi dan Kekejiran dalam pertimbangan *Judex Facti*. Padahal *Judex Facti* sendiri dalam pertimbangannya telah memeriksa dan meyakini bahwa Putusan BAORI sendiri diambil dari hasil pertimbangan Tipu Daya/Muslihat yang dilakukan oleh Pihak dalam Pemeriksaan Sengketa dan Putusan BAORI sendiri yang secara tegas menyatakan bahwa Terbanding IV telah melakukan Tipu Paya/ Muslihat serta Kebohongan dalam proses Mutasi yang telah merugikan banyak pihak.

7. Bahwa jelas terdapat fakta yang tidak dapat dipungkiri dan telah diyakini dan dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase BAORI dalam Putusannya serta *Judex Facti* sendiri bahwa terdapat Tipu Daya/Muslihat dan Kebohongan dilakukan salah satu pihak dalam Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (Arbitrase Ad Hoc BAORI) Nomor 16/P.BAORI/VIII/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang telah didaftarkan dengan Akte Pendaftaran Nomor 03/WASIT/AD HOC/2015/PN.JKT PST tanggal 16 Januari 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, dengan demikian jelas justru telah mengandung unsur Pasal 70 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Komitmen Pembanding serta niatan sungguh-sungguh permohonan mutasi Terbanding V Terbanding VI, Terbanding X, Terbanding XI, Terbanding XIII, Dan Terbanding XV Untuk Meningkatkan prestasi olah raga Anggar Di Provinsi Jawa Timur

8. Bahwa sejak awal Pembanding sangat berkomitmen terhadap peningkatan Prestasi Atlet sehingga ketika ada maksud baik Atlet ingin mengembangkan dan meningkatkan prestasinya maka Pembanding menyambut baik dan memberikan jaminan dengan membuat Perjanjian Kerjasama tentang Peningkatan Prestasi Olahraga antara Pembanding dengan Pelatih Cabang Olahraga Anggar yakni Termohon IV. Serta perjanjian antara Pembanding dengan Atlet Cabang Olahraga Anggar yakni Terbanding V s.d Terbanding XV, dengan salah satu kewajiban dari Terbanding IV s.d Terbanding XV. Jika kemudian ternyata Terbanding VII,

Halaman 21 dari 25 hal.Put. Nomor 939 B/Pdt.Sus-Arbit/2016



Terbanding VIII, Terbanding IX, Terbanding XII dan Terbanding XIV menegaskan membatalkan permohonan mutasinya maka sebagai konsekuensi terhadap Perjanjian Kerjasama Peningkatan Prestasi Olahraga, maka Terbanding VII, Terbanding VIII, Terbanding IX, Terbanding XII dan Terbanding XIV harus mengembalikan segala Hak Keuangan yang pernah diterima dari Pembanding sebagaimana Perjanjian Peningkatan Prestasi Olahraga yang telah disepakati;

9. Bahwa Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding X, Terbanding XI, Terbanding XIII dan Terbanding XV tidak pernah membatalkan proses mutasinya sebagai Atlet Anggar ke Provinsi Jawa Timur. Dan sampai hari ini Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding X, Terbanding XI, Terbanding XIII dan Terbanding XV masih berlatih dengan baik di Provinsi Jawa Timur dan mendapatkan dukungan penuh dari Pembanding untuk meningkatkan Prestasi Olahraga di Provinsi Jawa Timur. Bahwa dengan adanya Putusan BAORI No. 16/P.BAORI/VIII/2014 berkembang isu bahwa khusus terhadap Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding X, Terbanding XI, Terbanding XIII dan Terbanding XV karena proses mutasinya ke Provinsi Jawa Timur dibatalkan dan mereka tetap dinyatakan sebagai Atlet Anggar Provinsi Sumatera Selatan, dengan kondisi demikian wajar jika Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding X, Terbanding XI, Terbanding XIII dan Terbanding XV berkeyakinan bahwa mereka tidak akan diikutkan dalam PON XIX di Jawa Barat mewakili Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga Pembanding yakin Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding X, Terbanding XI, Terbanding XIII dan Terbanding XV tetap pada sikap dan keputusannya sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan BAORI Nomor 16/P.BAORI/VIII/2014 yakni tetap berkeinginan mutasi ke Provinsi Jawa Timur, menjadi Atlet Anggar Jawa Timur dan memperkuat kontingen Jawa Timur pada PON XIX mendatang di Jawa Barat. Dan memang menjadi Hak Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding X, Terbanding XI, Terbanding XIII dan Terbanding XV sebagai Atlet Anggar untuk meningkatkan prestasi dan masa depannya dengan baik;

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Pasal 72 (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ditentukan bahwa "Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir", dan dalam Penjelasan Pasal 72 (4) tersebut disebutkan bahwa "yang dimaksud dengan "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70";

Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menyebutkan, "terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/PDT.G/ARB/2015/PN Jkt.Pst. tanggal 2 Maret 2016 dalam amarnya adalah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena itu terhadap permohonan pembatalan putusan yang ditolak tidak dimungkinkan adanya upaya hukum banding ke Mahkamah Agung, oleh karena itu permohonan banding *a quo* dinyatakan N.O. (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan banding dari Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48

Halaman 23 dari 25 hal.Put. Nomor 939 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pemohon Banding: **KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR (KONI JATIM)** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon/Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 hal.Put. Nomor 939 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	:	Rp	489.000,00 +
Jumlah :		Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
PANITERA,

Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum.

NIP. 19540101 198003 1 008